



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Ranomeeto;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 2 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh LAODE ACHMAD FAJAR, SH, dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KASASI berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: - tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak didampingi oleh MINARTI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor - tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor - tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak dengan No.Reg.Litmas - tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh MINARTI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Korban Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan atas nama Anak Korbandiduat oleh Helpin, S.Sos.I, Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak bersetubuh dengannya*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUH. IRDIANSYAH Als. AAN dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak masih muda, Anak memiliki bayi yang baru dilahirkan dan Anak merasa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK, dari bulan September 2021 hingga bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di rumah kebun Gunung Merah di Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*", terhadap Anak Korban perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2021 sekitar jam 19.30 WITA, Anak Korban bersama saudari Anak Saksi pergi ke rumah tante Saudari Anak Saksi dengan maksud untuk mengambil baju dan ternyata dalam perjalanan Saudari Anak Saksi yang membawa kendaraan malah membawa Anak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melewati rumah tante Saudari Anak Saksi dan berhenti di Gunung Merah Kabupaten Konawe Selatan, dan Kemudian Saudari Anak Saksi membawa Anak Korban ke atas gunung lalu Anak Korban melihat ada banyak lelaki dan kemudian Anak Korban dibawa ke rumah kebun di Gunung Merah (rumah kosong) lalu Saksi WANDI (dalam berkas terpisah) menarik Anak Korban dan merayu dan memaksa Anak Korban dengan mengatakan *"sinimi ona sa rangsang ko nanti di sini"*, *"sa pukul ko itu kalo tidak mau"* dan kemudian setelah Anak Korban dipaksa bersetubuh dengan Saksi WANDI, lalu Saksi WANDI, memanggil beberapa temannya yang diantaranya adalah ANAK, Saksi RIKO (dalam berkas terpisah), Saksi SANDI (dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Anak Korban tidak mengingat jamnya, Anak Korban dan saudari Anak Saksi dijemput oleh Saksi BIO (dalam berkas terpisah) dan Saksi BIO membawa Anak di Gunung Merah (rumah kebun) di Kabupaten Konawe Selatan. Setelah sampai di sana Anak dibawa naik ke atas gunung lalu ada Saksi WANDI, setelah itu ada motor yang naik ke atas gunung merah tersebut namun Saksi WANDI dan Anak melarang Anak Korban ribut. Setelah motor tersebut pergi, Anak Korban bersama Anak Saksi, Anak, Saksi WANDI dan Saksi BIO masuk lagi ke bagian dalam dan menuju ke rumah kebun tersebut. Setelah itu Saksi WANDI menarik tangan Anak Korban dan membujuk Anak Korban lalu mengatakan *"sinimi kita begitu"* lalu ia membaringkan Anak Korban di atas rumah kebun tersebut dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu ia membuka celananya dan naik di atas badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan Anak Korban tidak tau di mana ia mengeluarkan spermanya. Setelah itu Saksi WANDI memakai celananya dan pada saat hendak memakai celana Anak Korban setelah itu Anak datang dan mengatakan *"janganko dulu pake celanamu"* dan Anak Korban mengatakan *"kenapakah terserah saya"* lalu Anak langsung membaringkan Anak Korban dan naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya dan Anak Korban tidak tau ia menumpahkan spermanya di mana;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mengatakan *"sinimi, janganmi ko ribut nanti di dengar orang"*; dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"janganko dulu pake celanamu" kemudian langsung membaringkan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Anak Korban dengan Nomor 7405-LU-25052015-0127 tanggal 11 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Anak Korban lahir pada 25 Mei 2015 dan saat kejadian perkara masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan ANAK, Anak Korban merasakan sakit pada alat kemaluannya;
- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Anak Korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : 1633 / X / 2021 / Rumkit, Tanggal 26 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Alfath Widya, Sp.F dengan kesimpulan:

- Pada Anak Korban seorang perempuan berusia empat belas tahun tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih lima belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Terdapat dua buah robekan pada selaput darah arah jam enam dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
- Tes kehamilan Negatif.
- Swab Vagina didapatkan sperma.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Anak korban dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi WANDI terhadap Anak Korban, kejadiannya pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah Saksi Wandi selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak kemudian datang memaksa Anak Korban dengan cara ketika Anak akan bangkit dari tidur, Anak menahan tubuh Anak Korban dan membaringkannya lagi. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sampai keluar spermanya;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban bisa berada di Gunung Merah karena awalnya Anak Saksi menjemput Anak Korban di masjid. Dia meminta ditemani ke rumah tantenya akan tetapi ternyata di jembatan sudah ada Anak menunggu jadi kami pergi boncengan bertiga;
- Bahwa awalnya Anak Saksi menjemput Anak Korban di masjid dengan maksud minta ditemani ke rumah tantenya. Akan tetapi ternyata di jembatan sudah Anak menunggu jadi kami pergi boncengan bertiga sama-sama menuju ke Gunung Merah. Sesampainya di Gunung Merah, ternyata sudah ada Saksi WANDI dan Anak Korban diajak ke rumah kebun yang ada di sana. Saksi WANDI menarik paksa tangan Anak Korban dan membujuk dengan mengatakan "*sinimi kita begitu*". Lalu Saksi WANDI membaringkan Anak Korban di rumah kebun, membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkannya sampai keluar sperma. Setelah selesai, Saksi WANDI memakai celananya dan pada saat Anak Korban hendak memakai kembali celana, datang Anak dan mengatakan "*janganko dulu pakai celanamu*". Anak Korban bilang "*kenapakah terserah saya*". Anak lalu langsung membaringkan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya sampai spermanya keluar namun Anak Korban tidak mengetahui dimana dikeluarkannya. Setelah Anak selesai, dia pergi mencuci kemaluannya dan ada lagi teman Anak yang datang dan menyetubuhi Anak Korban, setelah selesai Anak Korban memakai celana dan berjalan ke bawah dan bertemu Saudara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIL. Saat itu Anak Korban meminta agar diantar pulang, kemudian Saudara BIO dan Anak lewat, mereka membawa Anak Korban ke lorong-lorong dan Anak Korban disetubuhi lagi di situ oleh Saudara BIO, Saudara SANDI dan Saudara ARIL;

- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Saksi WANDI dan Anak, Anak Saksi ada di sekitar tempat Anak Korban disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saudara IRMAN karena dia suka menyebar gosip kalau Anak Korban berpacaran dengannya;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi WANDI terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Saksi yang jemput Anak Korban di mesjid dan sudah ada Saudara BIO menunggu di jembatan. Saat itu kami bonceng 3 (tiga) menuju ke Boro-Boro, tapi tiba-tiba Saudara BIO berhenti depan pemancar di Gunung Merah karena ada Saksi WANDI dan Anak. Kemudian Saksi WANDI dan Anak menyuruh Anak Korban untuk naik menuju kebun-kebun, mereka jalan kaki sementara kami naik motor. Sesampainya di kebun, Anak Saksi berpindah tempat bersama Anak dan Saudara BIO. Saat itu Anak Saksi melihat Saksi WANDI menyetubuhi Anak Korban. Setelah Saksi WANDI selesai, Anak langsung menghampiri Anak Korban dan menyetubuhinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat bagaimana cara Anak mengancam Anak korban tapi yang Anak Saksi lihat Anak menarik tangan Anak Korban saat akan disetubuhi dan Anak menahan tubuh Anak Korban agar tidak bangun;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu berlangsung antara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2021;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda tapi di lokasi yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama, yang mana kejadian pertama, kedua dan ketiga terjadi di bulan Oktober 2021;

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban sempat melawan saat tangannya ditarik oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak berinisiatif menjemput Anak Korban di mesjid melainkan Anak Korbanlah yang sebenarnya meminta untuk dijemput. Awalnya Anak Saksi melihat di akun FB ada chat dari Saksi WANDI yang menyuruh kalo bisa Anak Korban keluar nanti ada orang yang jemput pakai motornya. Anak Saksi dijemput oleh Saudara BIO menggunakan motor Saksi WANDI dan kemudian Anak Saksi menjemput Anak Korban dan pergi ke jembatan tempat Saudara BIO menunggu. Kami lalu sama-sama menuju ke Desa;
- Bahwa selama ini Anak Saksi sudah sering pergi bersama Saksi WANDI dan Anak;
- Bahwa saat Saksi WANDI dan Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi berada di bawah sedang duduk di atas motor;
- Bahwa Anak Saksi dapat melihat saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak karena saat itu ada cahaya bulan dan Anak Saksi melihat Anak menindih tubuh Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi WANDI terhadap Anak Korban yang tidak lain merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun menurut cerita Anak Korban, Anak dan teman-temannya yang telah menyetubuhi dia di Gunung Merah;
- Bahwa awalnya orang tua Anak Saksi datang ke rumah menceritakan masalah UU ITE yang terkait dengan Anak Saksi tapi Saksi tidak mengerti. Kemudian Saksi mengatakan "*tidak usahmi saya ikut kita urusmi saja*". Orang tua Anak Saksi kemudian masuk ke dalam kamar dan membawa Anak Korban dan Saksi berpikir jangan sampai Anak Korban sudah diperkosa. Tiba-tiba Pak Lurah menelpon dan orang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak Saksi segera pergi ke sana dan Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban, kenapa Anak Saksi melapor ke Pak Lurah dan menyebut nama Anak Korban. Akhirnya Anak Korban menceritakan apa yang terjadi dengan dia saat di Gunung Merah yang mana Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, Saksi WANDI serta teman-temannya;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melapor di Polsek Ranomeeto dan Anak Korban kemudian diperiksa di RS Bhayangkara Kendari;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban sempat ke sekolah setelah kejadian tapi pas pulang dari sekolah dia bilang perutnya sakit dan mengeluarkan darah. Sampai sekarang masih ada bekas paku di punggung Anak Korban;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada penyelesaian adat dari keluarga Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUH WANDI alias WANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi sendiri terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di bulan September dan Oktober tahun 2021 bertempat di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat itu setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak Korban, Saksi kemudian keluar dan melihat Anak mendatangi Anak Korban yang masih terbaring setengah telanjang. Namun Saksi tidak melihat ketika Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi bergiliran dengan Anak untuk setubuhi Anak Korban;
- Bahwa orang yang mengajak Anak Korban ke Gunung Merah adalah Saudara BIO;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Anak menyetubuhi Anak Korban tapi saat Saksi menyetubuhi Anak Korban, Anak ada di situ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah janji dan menyuruh Saudara BIO untuk membawa Anak Korban ke Gunung Merah dan orang yang menjemput Anak Korban adalah Saudara BIO;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang mereka lakukan ke Anak Korban tapi setahu Saksi, mereka menyetubuhi Anak Korban termasuk Anak juga yang melakukan;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban di hari yang sama dengan Saksi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor : 1633 / X / 2021 / Rumkit, Tanggal 26 Oktober 2021, dibuat dan ditandatangani oleh dr.Raja Alfath Widya, Sp.F dengan kesimpulan pada pokoknya Anak Korban berusia empat belas tahun didapatkan tanda persetubuhan baru. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih lima belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Salinan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 12 Desember 2018, pada pokoknya Anak Korban, lahir di Laonti tanggal 11 Februari 2008, anak ketiga perempuan dari ayah dan ibu;
- Salinan Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 22 April 2016, pada pokoknya Anak Korban, lahir di Laonti tanggal 11 Februari 2008, anak ketiga perempuan dari ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bulan September 2021 dan yang kedua di bulan Oktober 2021 bertempat di Kabupaten Konawe Selatan
- Bahwa awalnya pada bulan September 2021, Saksi WANDI datang dan menyuruh Anak menjemput Anak Saksi. Setelah Anak menjemput Anak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Anak diturunkan di jembatan dan disuruh menunggu oleh Anak Saksi karena dia akan menjemput Anak Korban. Awalnya Anak tidak mengenal Anak Korban, namun setelah mereka datang Anak dijemput di jembatan dan kemudian kami bertiga menuju ke Gunung Merah. Sesampainya di Gunung Merah, Saksi WANDI langsung mengajak Anak Korban untuk ke rumah batu dan disana Saksi WANDI menyetubuhi Anak Korban. Setelah Saksi WANDI selesai, Anak yang sedang duduk di atas motor bersama BIO dan Anak Saksi lalu pergi ke rumah batu tempat Anak Korban berada. Ketika masuk, Anak melihat Anak Korban masih terbaring tanpa mengenakan celana. Anak langsung ajak dia bersetubuh karena Anak ingin juga, lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga Anak menumpahkan sperma di lantai. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban pergi cuci kemaluan kami dan kembali bersama Saksi WANDI, Saksi Anak Saksi dan Saudara BIO sambil bercerita-cerita. Tidak lama kemudian Saudara BIO mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Oktober 2021 sekitar tanggal 24 atau 25 malam Jumat, Saksi WANDI mendatangi Anak lagi untuk ke Gunung Merah dimana saat itu Saudara BIO disuruh untuk menjemput Anak Saksi dan Anak Korban karena Saksi WANDI sudah terlebih dahulu *chat* dengan Anak Saksi dan Anak Korban untuk bertemu. Setelah Saudara BIO sampai di Gunung Merah, kami langsung menuju ke rumah kebun di belakang pemancar, disitu Saksi WANDI langsung menyetubuhi Anak Korban sedangkan Anak menunggu dia selesai. Sambil menunggu, Anak menyetubuhi Anak Saksi terlebih dahulu. Setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi, Anak kemudian menunggu lagi sambil main *handphone*. Setelah Saksi WANDI selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak kemudian pergi ke tempat Anak Korban berada dan langsung menyetubuhinya juga. Anak masukkan kemaluan Anak di kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat dan mengeluarkan sperma di karpet. Setelah selesai, kami mencuci kemaluan kami dan berkumpul bersama teman-teman sambil bercerita-cerita. Tidak lama kemudian Anak Korban menerima *chat* dari teman Anak bernama Saudara ARIL (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk diantar pulang;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak Korban. Anak baru mengenal Anak Korban setelah dikenalkan oleh Anak Saksi di Gunung Merah pada bulan September 2021;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam atau merayu Anak Korban melainkan hanya bilang ke Anak Korban bahwa Anak juga mau begitu (bersetubuh);
- Bahwa ketika Anak masuk ke rumah batu, Anak melihat Anak Korban sementara duduk tanpa memakai celana. Lalu Anak kasih baring lagi dengan cara Anak memegang pundak dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja saat Anak menyetubuhi dia;
- Bahwa Anak telah memiliki Anak yang lahir pada tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa setahu Anak, orang tua Anak pernah ke rumah Anak Saksi tapi Anak tidak tahu apakah orang tua Anak juga ke rumah Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian bulan September 2021, Saksi WANDI bilang ke Anak untuk menjemput perempuan yaitu Anak Saksi karena katanya dia bisa disetubuhi;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan asmara (pacaran), baik dengan Anak Saksi maupun dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2021, Saksi WANDI datang dan menyuruh Anak menjemput Anak Saksi. Setelah Anak menjemput Anak Saksi, Anak diturunkan di jembatan dan disuruh menunggu oleh Anak Saksi karena dia akan menjemput Anak Korban terlebih dahulu. Awalnya Anak tidak mengenal Anak Korban, namun setelah mereka datang Anak dijemput di jembatan dan kemudian kami boncengan bertiga menuju ke Gunung Merah. Sesampainya di Gunung Merah, Saksi WANDI langsung mengajak Anak Korban untuk ke rumah batu dengan cara menarik tangannya dan disana Saksi WANDI menyetubuhi Anak Korban. Setelah Saksi WANDI selesai, Anak yang tadinya sedang duduk di atas motor bersama BIO dan Anak Saksi lalu pergi ke rumah batu tempat Anak Korban berada. Ketika masuk, Anak melihat Anak Korban masih terbaring tanpa mengenakan



celana dan Anak langsung ajak dia bersetubuh karena Anak ingin juga. Kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga Anak menumpahkan sperma di lantai. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban pergi cuci kemaluan masing-masing dan kembali bersama Saksi WANDI, Saksi Anak Saksi dan Saudara BIO untuk bercerita-cerita. Tidak lama kemudian Saudara BIO mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Oktober 2021, Saksi WANDI mendatangi Anak lagi untuk pergi ke Gunung Merah. Saat itu Saudara BIO disuruh oleh Saksi WANDI untuk menjemput Anak Saksi dan Anak Korban karena dia sudah terlebih dahulu *chat* dengan mereka untuk bertemu. Saat itu, Saksi WANDI dan Anak sudah menunggu di Gunung Merah. Saudara BIO kemudian menjemput Anak Saksi dan Anak Korban menggunakan motor Saksi WANDI. Setelah Saudara BIO, Anak Saksi dan Anak Korban sampai di Gunung Merah, kami langsung menuju ke rumah kebun di belakang pemancar. Di situ Saksi WANDI langsung menarik paksa tangan Anak Korban ke rumah kebun dan mengatakan "*sinimi kita begitu*". Saksi WANDI kemudian membaringkan Anak Korban di rumah kebun, membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkannya sampai keluar sperma. Ketika Saksi WANDI menyetubuhi Anak Korban, Anak menunggu di luar rumah kebun dan sambil menunggu, Anak menyetubuhi Anak Saksi terlebih dahulu. Setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi, Anak kemudian menunggu lagi sambil main *handphone*. Setelah Saksi WANDI selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak kemudian pergi ke tempat Anak Korban berada. Saat Anak Korban hendak memakai kembali celana, Anak datang dan mengatakan "*janganko dulu pakai celanamu*". Anak Korban bilang "*kenapakah terserah saya*". Anak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara ketika Anak Korban akan bangkit dari tidur, Anak menahan tubuh Anak Korban dan membaringkannya lagi. Setelah itu, Anak langsung masukkan kemaluan Anak di kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat dan mengeluarkan sperma di karpet. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban mencuci kemaluannya masing-masing dan kembali berkumpul bersama teman-teman untuk bercerita-cerita. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban meminta agar diantar pulang namun Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah di bawah ke lorong-lorong dan disetubuhi lagi di situ oleh Saudara BIO, Saudara SANDI dan Saudara ARIL;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut diketahui oleh ayah Anak Korban bernama Saksi setelah beberapa hari kemudian. Awalnya orang tua Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban menceritakan masalah UU ITE yang terkait dengan Anak Saksi tapi Saksi tidak mengerti. Kemudian Saksi mengatakan "*tidak usahmi saya ikut kita urusmi saja*". Orang tua Anak Saksi kemudian masuk ke dalam kamar dan membawa Anak Korban. Tiba-tiba Pak Lurah menelpon dan orang tua Anak Saksi segera pergi ke sana dan Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban, kenapa Anak Saksi melapor ke Pak Lurah dan menyebut nama Anak Korban. Akhirnya Anak Korban menceritakan apa yang terjadi dengannya saat di Gunung Merah yang mana saat itu Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, Saksi WANDI serta teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 1633 / X / 2021 / Rumkit, Tanggal 26 Oktober 2021, dr.Raja Alfath Widya, Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan menemukan dua buah robekan pada selaput darah arah jam enam dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar yang menandakan adanya persetubuhan baru. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih lima belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 12 Desember 2018 dan Salinan Kartu Keluarga Nomor - tanggal 22 April 2016, Anak Korban, lahir di Laonti tanggal 11 Februari 2008, anak ketiga perempuan dari ayah dan ibu;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Anak tidak memiliki hubungan asmara (pacaran), baik dengan Anak Saksi maupun dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ("Undang-Undang Perlindungan Anak") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";
3. Unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*";
4. Unsur "*Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi. Secara teoretis, unsur setiap orang mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak istilah Terdakwa tidak relevan untuk digunakan sehingga *in casu* harus menggunakan istilah *Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (selanjutnya disebut *Anak*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak bernama Anak (selanjutnya disebut Anak) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Anak membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Anak;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim selalu bertanya terkait keadaan Anak dan ia selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Anak juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Hakim berpendapat Anak bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*kekerasan*" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan definisi mengenai "*memaksa*". Oleh karena itu, Hakim menafsirkan kata "*memaksa*" dalam perkara *a quo* sebagai suatu perbuatan memperlakukan, menyuruh atau meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu di luar dari kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*anak*" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa secara yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan definisi mengenai "*persetubuhan*". Meskipun demikian, Hakim berpedoman pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 yang menafsirkan "*bersetubuh*" sebagai kegiatan peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (ejakulasi). Melalui penafsiran ekstensif, suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, yaitu masuknya kepala penis di antara kedua bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan awalnya pada bulan September 2021, Saksi WANDI datang dan menyuruh Anak menjemput Anak Saksi. Setelah Anak menjemput Anak Saksi, Anak diturunkan di jembatan dan disuruh menunggu oleh Anak Saksi karena dia akan menjemput Anak Korban terlebih dahulu. Awalnya Anak tidak mengenal Anak Korban, namun setelah mereka datang Anak dijemput di jembatan dan kemudian mereka boncengan bertiga menuju ke Gunung Merah. Sesampainya di Gunung Merah, Saksi WANDI langsung mengajak Anak Korban untuk ke sebuah rumah dengan cara menarik tangannya dan disana Saksi WANDI menyetubuhi Anak Korban. Setelah Saksi WANDI selesai, Anak yang tadinya sedang duduk di atas motor bersama BIO dan Anak Saksi lalu pergi ke rumah tempat Anak Korban berada. Ketika masuk, Anak melihat Anak Korban masih terbaring tanpa mengenakan celana dan Anak langsung ajak dia bersetubuh karena Anak ingin juga. Kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga Anak menumpahkan sperma di lantai. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban pergi cuci kemaluan masing-masing dan kembali bersama Saksi WANDI, Anak Saksi dan Saudara BIO untuk bercerita-cerita. Tidak lama kemudian Saudara BIO mengantar Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada bulan Oktober 2021, Saksi WANDI mendatangi Anak lagi untuk pergi ke Gunung Merah. Saat itu Saudara BIO disuruh oleh Saksi WANDI untuk menjemput Anak Saksi dan Anak Korban karena dia sudah terlebih dahulu *chat* dengan mereka untuk bertemu. Saat itu, Saksi WANDI dan Anak sudah menunggu di Gunung Merah. Saudara BIO kemudian menjemput Anak Saksi dan Anak Korban menggunakan motor Saksi WANDI. Setelah Saudara BIO, Anak Saksi dan Anak Korban sampai di Gunung Merah, mereka langsung menuju ke rumah kebun di belakang pemancar. Di situ Saksi WANDI langsung menarik paksa tangan Anak Korban ke rumah kebun dan mengatakan "*sinimi kita begitu*". Saksi WANDI kemudian membaringkan Anak Korban di rumah kebun, membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkannya sampai keluar sperma. Ketika Saksi WANDI menyetubuhi Anak Korban, Anak menunggu di luar rumah kebun dan sambil menunggu, Anak menyetubuhi Anak Saksi terlebih dahulu. Setelah selesai menyetubuhi Anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Anak kemudian menunggu lagi sambil bermain *handphone*. Setelah Saksi WANDI selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak kemudian pergi ke tempat Anak Korban berada. Saat Anak Korban hendak memakai kembali celana, Anak datang dan mengatakan "*janganko dulu pakai celanamu*". Anak Korban bilang "*kenapakah terserah saya*". Anak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara ketika Anak Korban akan bangkit dari tidur, Anak menahan tubuh Anak Korban dan membaringkannya lagi. Setelah itu, Anak langsung memasukkan kemaluan Anak di kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat dan mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban mencuci kemaluannya masing-masing dan kembali berkumpul bersama teman-teman untuk bercerita-cerita. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban meminta agar diantar pulang namun Anak Korban malah di bawah ke lorong-lorong dan disetubuhi lagi di situ oleh Saudara BIO, Saudara SANDI dan Saudara ARIL;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan tersebut diketahui oleh ayah Anak Korban bernama Saksi setelah beberapa hari kemudian. Awalnya orang tua Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban menceritakan masalah UU ITE yang terkait dengan Anak Saksi tapi Saksi tidak mengerti. Kemudian Saksi mengatakan "*tidak usahmi saya ikut kita urusmi saja*". Orang tua Anak Saksi kemudian masuk ke dalam kamar dan membawa Anak Korban. Tiba-tiba Pak Lurah menelpon dan orang tua Anak Saksi segera pergi ke sana dan Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban, kenapa Anak Saksi melapor ke Pak Lurah dan menyebut nama Anak Korban. Akhirnya Anak Korban menceritakan apa yang terjadi dengannya saat di Gunung Merah yang mana saat itu Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, Saksi WANDI serta teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 1633 / X / 2021 / Rumkit, tanggal 26 Oktober 2021, dr.Raja Alfath Widya, Sp.F telah memeriksa Anak Korban dan menemukan dua buah robekan pada selaput darah arah jam enam dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar yang menandakan adanya persetubuhan baru. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih lima belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 12 Desember 2018 dan Salinan Kartu Keluarga Nomor - tanggal 22 April 2016, Anak Korban, lahir di Laonti tanggal 11 Februari 2008, anak ketiga perempuan dari ayah dan ibu. Pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 13 tahun 7 bulan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan tersebut termasuk dalam kategori "*persetubuhan*" karena telah terjadi peraduan antara alat kelamin Anak dengan alat kelamin Anak Korban sehingga Anak merasa terangsang dan mencapai puncak birahnya ditandai dengan keluarnya cairan sperma. Kemudian berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi di persidangan, Hakim menilai perbuatan persetubuhan tersebut telah ternyata disertai dengan "*kekerasan*" yaitu dengan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual bagi Anak Korban. Hal ini ditandai dengan Anak yang memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara ketika Anak Korban akan bangkit dari tidur, Anak menahan tubuh Anak Korban dan membaringkannya lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi WANDI, Anak dan teman-temannya tersebut, Anak Korban secara fisik masih merasa lesu dan sakit pada kemaluan, perut dan pantat. Di samping itu, Anak Korban secara psikis mengalami trauma dan merasa malu sebagaimana diuraikan dalam Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Korban Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan yang dibuat oleh Helpin, S.Sos.I, Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan. Terakhir, Anak Korban juga mengalami penderitaan seksual berupa dua buah robekan pada selaput darah arah jam enam dan Sembilan, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul (senggama) sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 1633 / X / 2021 / Rumkit, Tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan itu;



Menimbang, bahwa suatu tindak pidana terdapat penyertaan apabila dalam tindak pidana tersangkut beberapa atau lebih dari seorang pelaku. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap pelaku itu dalam tindak pidana. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delik, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delik;

Karena hubungan dari tiap pelaku tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran *deelneming* ini berpokok pada menentukan “*pertanggung jawaban*” dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diketahui Anak menyetubuhi Anak Korban pada bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021 bersama-sama dengan Saksi WANDI dan teman-temannya bernama Saudara BIO, Saudara SANDI dan Saudara ARIL. Awalnya, ide menyetubuhi Anak Korban timbul dari Saksi WANDI. Berdasarkan fakta hukum, Anak diajak oleh Saksi WANDI ke Gunung Merah untuk menyetubuhi perempuan yang tidak lain adalah Anak Korban dan Anak Saksi. Saat di Gunung Merah dan setelah melihat Saksi WANDI menyetubuhi Anak Korban, Anak secara psikologis menjadi terangsang untuk turut serta menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*turut serta melakukan*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dikenal dengan istilah “perbuatan berlanjut” atau “*Voorgezette Handeling*”. Perbuatan berlanjut adalah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa". Hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan "*voortgezette Handeling*" atau "tindakan yang dilanjutkan" itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diketahui Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021, bersama-sama dengan Saksi WANDI dan teman-temannya bernama Saudara BIO, Saudara SANDI dan Saudara ARIL. Anak diajak oleh Saksi WANDI ke Gunung Merah untuk menyetubuhi perempuan yang tidak lain adalah Anak Korban dan Anak Saksi. Terhadap uraian fakta tersebut, Hakim menilai perbuatan Anak mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, antara lain: adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. Perbuatan persetubuhan pertama dan kedua dilakukan secara berturut-turut di bulan September dan bulan Oktober 2021. Kemudian tempat dilakukannya persetubuhan itu adalah sama, yaitu sebuah rumah kebun yang terletak di Gunung Merah dengan alamat Kabupaten Konawe Selatan. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan Anak menghendaki pelaksanaan dari maksud yang sama, yaitu menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak dengan No.Reg.Litmas I.C/83/2021 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh MINARTI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari, pada pokoknya menjelaskan faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana tersebut karena faktor internal dan eksternal. Secara internal, Anak masih labil, mudah emosi, agresif, melawan dan **mudah terangsang**. Oleh karena itu, ketika Anak mengetahui teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, timbul keinginan dalam dirinya untuk turut serta melakukan persetubuhan. Pengawasan orang tua dan lingkungan pertemanan anak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi Anak untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan pidana yang seringan-ringannya dan ditempatkan di LPKA Kelas II Kendari sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menanggapi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut memang tidak dapat dipungkiri pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Remaja sebagai aset bangsa di masa depan perlu dijaga dan dibina agar kelak menjadi warga negara yang sadar akan hak serta tanggung jawabnya dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan tamparan keras bagi keluarga Anak maupun bagi masyarakat dimana Anak berinteraksi sosial sehari-hari. Pengaruh negatif dari teman-temannya telah ternyata menjadi penyebab Anak menyetubuhi Anak Korban. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA, pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebaliknya. Dengan dijatuhi pidana penjara, Anak akan terbebas dari pengaruh negatif teman-teman sekitarnya. Demi kepentingan terbaik bagi Anak, Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA. Di LPKA Anak akan memiliki kesempatan untuk mengambil pendidikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor -



kesetaraan Paket A, B dan C. Selain itu, dengan keterampilan yang dipelajari di LPKA diharapkan Anak saat dewasa dapat membantu perekonomian keluarganya. Kemudian, pembinaan yang dilakukan LPKA diharapkan dapat menjadikan Anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan agamanya. Dengan demikian, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara merupakan sesuatu yang beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-08/RP-9/Eku.2/02/2022 tertanggal 1 Maret 2022 pada pokoknya menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka dengan memedomani ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah sepatutnya Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda. Dengan demikian, Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan tersebut yang lamanya kemudian akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak bukan sebagai balas dendam dan bukan pula untuk menjatuhkan harkat dan martabat Anak, melainkan bermaksud memberikan kesempatan kepada Anak agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya dan menghindarkan Anak dari pergaulan negatif teman-temannya. Dengan demikian, terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak agar Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya, Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Anak adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak sedang menjalani pidana di LPKA Kota Kendari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl, sehingga Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti di persidangan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaanyangmemberatkan:

- Perbuatan anak melanggar norma agama, kesusilaan dan norma hukum;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita secara fisik, mental dan spiritual;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan bersifat kooperatif dalam pemeriksaan;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak memiliki bayi yang baru saja lahir pada tanggal 22 Januari 2022 atas hubungannya di luar perkawinan dengan seorang Anak yang tidak lain merupakan pacarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H
S.H.

Solihin Niar Ramadhan,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor -